



# KOMISI PEMILIHAN UMUM

## KABUPATEN CIREBON

Jl. R. Dewi Sartika No. 100 Sumber – Cirebon

Telp. 324292 -324293 Fax. 324292



### KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

#### KABUPATEN CIREBON

Nomor : 21/HK.03.2-Kpt/3209/Sek-Kab/IX/2017

#### TENTANG

### PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

#### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 ada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai oleh KPU sesuai tingkatannya, oleh karena itu perlu untuk ditetapkan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ;
  - b. Bahwa penetapan operator SIPOL di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten;

Memerhatikan : DIPA dan RKA K/L KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2017.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

KESATU : Menetapkan pegawai berikut :

1. Nama : Suhartono  
NIP : 19780426 200901 1 003  
Jabatan : Fungsional Umum
2. Nama : Toyib, SE  
NIP : --  
Jabatan : Pramubakti
3. Nama : Nengsih Sugiarti, A.Md  
NIP : --  
No WA : Pramubakti

Sebagai Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon

KEDUA : Menugaskan Operator SIPOL untuk :

- (1) Mempersiapkan dan mengelola dokumen terkait pendaftaran dan verifikasi partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019;
- (2) Melakukan proses penginputan dan verifikasi data terkait pendaftaran dan verifikasi partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 ke dalam aplikasi SIPOL RI;
- (3) Berkonsultasi dan Melaporkan segala kegiatan pendaftaran dan verifikasi partai politik kepada Kepala Subbagian Hukum;
- (4) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Subbagian Hukum terkait pendaftaran dan verifikasi partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019.

KETIGA : Operator SIPOL di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana terdapat pada Diktum KESATU diberikan honorarium per bulan/orang yang dibayarkan dari DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan september 2017 sampai dengan bulan desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada tanggal : 06 September 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**SONSON MOHAMAD ICHSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cirebon  
Kepala Subbagian Hukum



**SONANG MAULUDIN MALIK**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 21/HK.03.2-Kpt/3209/Sek-Kab/IX/2017

TANGGAL : 06 September 2017

TENTANG : Penetapan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di  
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon

**TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NO TELP/ALAMAT EMAIL</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
1	Suhartono	Fungsional Umum	085215573241 085220504622 tinitono705@gmail.com	Operator
2	Toyib, SE	Pramubakti	081395643330 banktoyib10@yahoo.com	Operator
3	Nengsih Sugiarti, A.Md	Pramubakti	081564788751 ncuwby@gmail.com	Operator

Ditetapkan di : Cirebon

pada tanggal : 06 September 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**SONSON MOHAMAD ICHSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cirebon  
Kepala Subbagian Hukum



**SONANG MAULUDIN MALIK**